

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KECELAKAAN LALU  
LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI HUBUNGAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Skripsi

Disusun Oleh

Dewi Anjas Wijaya

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan

Pada Tanggal 10 Agustus 2016

Pembimbing

**Gialdah Tapiansari B, S.H., M.H.**

**NIPY. 151.105.63**

**Penguji Materi**

**Penguji Komprehensif**

**Dr. Subarsyah, S.H.,S.Sos.,M.M.**

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi ini telah diterima  
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Tanggal 10 Agustus 2016

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum.

NIPY. 151.100.46

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Dewi Anjas Wijaya  
**NPM** : 121000140  
**Program Kekhususan** : Penegakan Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang penulis buat adalah:

- a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Pasundan maupun perguruan tinggi lainnya;
- b. Murni, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing,
- c. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan penulis bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Bandung, 30 Juni 2016  
Pembuat Pernyataan

Dewi Anjas Wijaya

## ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas darat merupakan keadaan serius, yang menjadi masalah di negara maju maupun negara berkembang. Data Kepolisian menyebutkan sekitar 9,1 menit sekali di Indonesia terjadi kasus kecelakaan lalu lintas darat dan banyak diantaranya merupakan kasus kecelakaan yang pelakunya melarikan diri. Berdasarkan hal ini maka hukum transportasi khususnya transportasi darat perlu ditegakan guna menjamin kelancaran lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien. Pada penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, bagaimana pertanggung jawaban hukum pengemudi dalam kasus lalu lintas yang menyebabkan kematian, bagaimana upaya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengantisipasi kecelakaan lalu lintas.

Penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, dan melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yaitu pertama faktor pengemudi antara lain pengemudi mengantuk. Kedua faktor kendaraan. Ketiga faktor kondisi jalan. Keempat faktor kondisi cuaca. Pertanggung jawaban pidana dan/atau perdata merupakan bentuk pertanggung jawaban hukum pengemudi dalam kasus lalu lintas yang menyebabkan kematian. Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yaitu melakukan seleksi yang lebih ketat terkait pemberian Surat Ijin Mengemudi (SIM), melakukan pengawasan dalam proses penerbitan SIM, memaksimalkan operasi atau rajia kelayakan kendaraan dan kelengkapan surat, melakukan sosialisasi, pendidikan berlalu lintas dan pembinaan terhadap sikap dan kepatuhan para pengemudi kendaraan bermotor mengenai peraturan-peraturan lalu lintas jalan, memperbaiki sarana dan prasarana jalan dan rambu lalu lintas, melakukan pendidikan penanganan peristiwa kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat, serta selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan terkait lalu lintas.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas Darat, Kematian.

## ABSTRACT

Traffic accidents is a serious condition , which becomes a problem in both developed and developing countries. Police data puts in every 9.1 minutes once in Indonesia in case of traffic accidents ashore and many of them are cases of accidents where the perpetrator fled . Based on this, the law of transportation , especially land transportation need to be enforced in order to ensure the safety, order , and efficiency . In this study, the identification of the problem is what the causes of the traffic accident causing death , how the driver's legal liability in case of traffic causing death , how the efforts of law enforcement and government in anticipation of traffic accidents

This legal writing using specifications analytical descriptive study with normative juridical approach , and through the literature and field research phase of data collection techniques literature and field studies , then the data were analyzed using qualitative juridical methods .

Based on the results of research there are four main factors causing a traffic accident that causes death is the first factor of the driver among other driver sleepiness, body condition , sickness, deliberately harm themselves, lack of concentration, drunk, can not control the vehicle, violating traffic rules, use the phone handheld, listening to music while driving, do not respect other road users. These two factors, among others, technical defects of vehicles, exceeding the carrying capacity of the vehicle. The third factor of road conditions. The fourth factor of the weather conditions. Criminal liability and / or civil liability is a legal form of a driver in traffic cases that resulted in death. Efforts to do law enforcement and government in anticipation of traffic accidents is the selection of a more restrictive about granting a driver's license (SIM), to supervise the process of issuing SIM, maximizing operations of vehicles and completeness of the letter, socialization, education traffic and development of the attitudes and the compliance of motorists about the rules of the road traffic, improve facilities and infrastructure of road and traffic signs, carry out educational event handling traffic accidents to society, and always carry out an evaluation of the policies that have been put in place regarding traffic.

Kata Kunci : Traffic Accident , Death

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, pemelihara seluruh alam raya atas curahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW dan para sahabat beserta seluruh keluarganya.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulis hukum skripsi yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN” sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dalam penulisan hukum skripsi ini, penulis menyadari masih ini, penulis menyadari masih terdapat beberapa kelamahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan hukum skripsi dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam penulisan dan penyelesaian penulisan hukum skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kasih kepada yang terhormat:

1. **Dr. Dedy Hermawan, S.H.,M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
2. **Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H.,M.Hum**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
3. **Hj, N Ike Kusmiati, S.H.,MH.Hum**. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

4. **Gialdah Tapiansari BatuBara,SH.,MH** selaku dosen pembimbing terimakasih telah memberikan arahan masukan dan memberikan saran dan waktunya mengenai penulis skripsi ini semoga kebaikan ibu dibalas Allah SWT amin YRA
5. **Yesmil Anwar SH.,M.Si.** selaku dosen Penguji Materi yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam perbaikan penulis hukum skripsi ini.
6. **Dr. Rd. HJ. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H.** selaku koordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bandung
7. **Seluruh Staff dan seluruh Dosen Fakultas** Hukum Universitas Pasundan Bandung.
8. **Brigadir Yusuf Gustian** selaku satlantas Polres Cimahi yang telah bersedia membantu penulis untuk melakukan penelitian lapangan dalam penulisan skripsi ini.
9. **Kedua Orangtua**, mamah dan babeh tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihatnya agar penulis selalu berada di jalannya , terlebih doa dan kesabaran yang tidak henti-hentinya dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi sampai saat ini. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan cinta-nya.
10. **Saudara Dian Wulan Wijaya dan Dillah Citra Wijaya** mmemberikan dukungan, semangat, dan doa dalam pembuatan penulisan hukum skripsi ini.
11. **Bripda lala, Ranindita SH, Irma SH, Gina Gantika SH, Dimitri SH, Ajeng SH, Putie SH, Gina Ayu SH, Frima SH, Monalisa SH, Ade Rizki SH, Hanna Girianti SH, Anne SH, Rodiah SH, Ajeng, Desta,** selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk menyelesaikan penulisan hukum skrpsi ini. Semangatlah menggapai cita-cita kalian.
12. **Barudak Sadulur Hukuim Pidana Angkatan 2012,** Kelompok Litigasi, Legal Drafting, Contract Drafting dan lainnya selaku sahabat, teman bahkan keluarga yang selalu memberikan dukungan, semangat,

doa, bantuan, keriwuhan dalam penulisan hukum skripsi ini, jangan pernah lipakan aku ya guys sukses dan jaya selalu.

13. **Payung teduh** yang selalu menemani malam demi malam bab demi bab dan si penulis terinspirasi setiap lirik demi lirik.

Bandung, 30 Juni 2016

Penulis,

Dewi Anjas Wijaya



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Pemikiran .....	5
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HUKUM</b> .....	17
A. Tindak Pidana .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Jenis Tindak Pidana .....	19
3. Pengertian Pidana .....	19
4. Pengertian Kesengajaan .....	20
5. Pengertian Kealpaan .....	22
6. Syarat Unsur dan Macam Kealpaan .....	24
7. Pertanggung Jawaban Pidana .....	25
8. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	26
9. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas .....	28
10. Pengertian Korban Kecelakaan Lalu Lintas .....	29
11. Pengertian Pengemudi .....	30
B. Aspek Kriminologis Kecelakaan Lalu Lintas .....	31
1. Pengertian Kriminologis .....	31

2. Objek Kriminologis.....	31
3. Teori-Teori yang Berkaitan dengan Kasus .....	31
<b>BAB III KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Kasus Posisi Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian .....	36
B. Putusan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb.....	38
C. Data Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dari tahun 2013-2016 di daerah Polres Cimahi.....	41
D. Hasil Wawancara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian.....	45
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DANN ANGKUTAN JALAN.....</b>	<b>50</b>
1. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian.....	50
2. Pertanggungjawaban Pengemudi dalam Kasus Kecelekaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian .....	55
3. Upaya Penegak Hukum dalam Mengantisipasi Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**